Demi Kebenaran Dan Keadaan

ISSN: 0215-3017

Fiqh Ramadhan Perkotaan 

Setase 15 Julai 2014

Alquran Di Ponsel

Oleh: DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Alquran dalam HP atau ponsel, maksudnya adalah perangkat lunak (software) Alquran dimasukkan di dalam ponsel yang setiap saat bisa dibuka untuk dihafal dan dibaca atau diputar untuk didengar.

Permasalahannya adalah ponsel tersebut selalu dan hampir setiap saat bersama yang punya dan dibawa ke mana-mana, termasuk ke tempat-tempat yang tidak layak Alquran dibaca ke dalarnya, seperti kamar mandi, toilet atau WC.

Pernyataan kemudian munafik adalah: "Apa humakah menyentuh ponsel tersebut oleh orang yang sedang berhadap kedua atau berhadap besaran (jumadul)

dan apa pun hukum membawanya ke kamar mandi, toilet atau WC.

Untuk menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, maka perlu dijelaskan secara ringkas, APA itu Alquran, APA hukum menyentuh Alquran bagi orang yang telah berhadap kecil atau besar. Apa humolah membawanya ke orang yang berhadap kecil atau besar.

Alquran sebagaimana dikemukakan Subhi Al Salli adalah: "Kolomulah yang memperkan maukaji yang diurutkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayakan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadaa.

Muhammad Shabir mendefinisikan sebagai: "Ifrak Allah yang tidak terdiri dari dua kata, urutan kepada Nabi Muhammad SAW penurut pada Nabi dan Rasul, dengan perantaraan: Malaki, Jurbil u.s, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatiha dan ditutup dengan surat An-Nas".

Ada satu hal yang penting untuk dicatat dari kedua defenis dalam atas, yakni bahwa Alquran itu adalah yang terutul di mushaf-mushaf, di lemban-meban yang kelihatan wajidnya, baik kertas, daun atau kulit, yang dimulai dari surah Al-Fatiha dan diakhiri dengan surah An-Nas. Alquran dalam artian seperti ini ada ketentuan-ketentuan hukum tentang memegang, membaca dan membawannya ke tempat-tempat tertentu. Adapun Alquran yang secara biasa tidak terlihat wajidnya seperti dalam kaset, CD atau seperti di dalam software ponsel, maka ataupun atau berentangan di atas.

Tidak diragukan, seperti yang dikemukakan An-Nawawi bahwa "Urair Islam telah bersepadu (ima) akan kebijaksana menjaga dan menghormati mushaf. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa Alquran diharamkan di dalam bantal, bahkan membacanya dibalas dari salah satu ikat bima (agama) juga diharamkan.

Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa Alquran diharamkan di dalam bantal, bahkan membacanya dibalas dari salah satu ikat bima (agama) juga diharamkan.

Sebagai bentuk penghormatan dan suka ada dari Alquran, diharamkan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang tidak layak, misalnya dibaca di tempat-tempat yang tidak layak seperti kamar mandi, toilet atau WC. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam hal di mana Alquran diharamkan.

Namun, ada juga yang mengatakan hukumnya hanya mubah.

Bagaimanapun, ada perbedaan dalam hal di mana Alquran diharamkan.

Namun, ada juga yang mengatakan hukumnya hanya mubah.

Menurut Syaikh Muhammad Nazrul Rizki, Alquran tidak berhak jika diharamkan di tempat kamar mandi, toilet atau WC. Pelaksanaan Alquran diharamkan tidak berbeda dengan seorang penghafal Alquran yang mahu menagam akaram mandiri.

Syed Muhammad bin Shalih Al-Utsaini menambahkan bahwa apabila hukumnya telah diharamkan, maka tidak boleh dibaca, disentuh atau dibaca kecil melalui cara tertentu. Pelaksanaan Alquran diharamkan tidak berbeda dengan seorang penghafal Alquran yang mahu menagam akaram mandiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa software Alquran dalam ponsel tidak dapat dimasukkan sebagai Alquran, karena bukan mushaf yang turun dari Nabi, tetapi sebagai Alquran yang tidak menentukan hukumnya dalam kamar mandi, toilet atau WC. Bagaimanapun, jika ingin menentukan hukumnya, maka tidak boleh dibaca kecil melalui cara tertentu. Pelaksanaan Alquran diharamkan tidak berbeda dengan seorang penghafal Alquran yang mahu menagam akaram mandiri.